



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngalau Nomor 02/PP.04.1-BA/1374.01.1004./2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngalau telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur

Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

Ditetapkan di Ngalau
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGALAU,

ttd.

(RIRI RESTIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN NGALAU
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN NGALAU KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | FARID PRASETYA | L |
| 2. | M. KHAMSI RAHMAN | L |
| 3. | NURUL AZIZAH NASRIL | P |
| 4. | REZI SRI AINI FITRI | P |
| 5. | SEPTIANI | P |
| 6. | SISKA TRISIA | P |
| 7. | YURMAILIS | P |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AFRIANI | P |
| 2. | ARIF BUDIANTO | L |
| 3. | PRAYOGA N ARISCO | L |
| 4. | REZKI NOVIRMAN | L |
| 5. | SEPTIAWATI | P |
| 6. | SRI MURYENTI | P |
| 7. | YULIA SARI | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ALEX MARDA | L |
| 2. | HAMIDI MUZAKI | L |
| 3. | MERI ANGGRAINI | P |
| 4. | NOFRI YANTI | P |
| 5. | RAHMA ELSA PUTRI | P |
| 6. | RINI ARIEF | P |
| 7. | SRIFA YANIS | P |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ALFIRA NOVITA | P |
| 2. | ARINI SABILA | P |
| 3. | ASNIDAR | P |
| 4. | DENIS NOVALINO | L |
| 5. | DINI AZANI | P |
| 6. | OKTRI YOZI | P |
| 7. | RIZA HAYATI | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | BUDI EKA PUTRA | L |
| 2. | ERITA SUSANTI | P |
| 3. | HERU DJAKA WARSA | L |
| 4. | IDA YANTI | P |
| 5. | MIZZALATUL KHAIR | P |
| 6. | NOFRIYENTI | P |
| 7. | SUZY AMALIA | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DINA AMALIA | P |
| 2. | ERICK WIRAHADI | L |
| 3. | MUHAMMAD ICHSAN | L |
| 4. | NETTY SYAHRIL | P |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 5. | ORIZA SATIVA | P |
| 6. | REGINA MUTHIA SHAHIRAH | P |
| 7. | RENDI SAPUTRA | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | BISMI AFIA | P |
| 2. | DELVI SURYANI | P |
| 3. | DESFANILA | P |
| 4. | EVANNY YUWIKÉ PERMATA | P |
| 5. | HASAN BASRI | L |
| 6. | INDAH SARI | P |
| 7. | RAHMAT DANIL | L |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | BENNY YUSTIKA | L |
| 2. | DINDA PRIMA R | P |
| 3. | MAHARANI AULIA | P |
| 4. | MUHAMMAD FADLI | L |
| 5. | NADHIFA UTAMI | P |
| 6. | TIARA AULIA FITRI | P |
| 7. | YADE SURAYYA | P |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ANGGA FERADIANATA | L |
| 2. | ASFIRWAN | L |
| 3. | FADHIL HAMDANI | L |
| 4. | INDRA DWIPA | L |
| 5. | MUTIA SURYANI | P |
| 6. | NASRIDHA | P |
| 7. | RITA MEGA SARI | P |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ARIS PRATAMA PUTRA | L |
| 2. | BENI KASTORY | L |
| 3. | DEWITA SARI | P |
| 4. | ELYA WATI | P |
| 5. | MUHARNI | P |
| 6. | YENI NURMITA | P |
| 7. | VICKY FIRDAUS | L |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RIZKY SATRIA PRATAMA

Ditetapkan di Ngalau

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGALAU,

ttd.

(RIRI RESTIANI)